

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – DI LINGKUNGAN KPU
BARITO TIMUR

SK 33 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017,
PerPres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU
No. 8 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Pembentukan
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum.

KABUPATEN BARITO TIMUR

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2025.

- Lamp.: 3 hlm.